



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFAT SYAUQI BIN ARBAAN;**
2. Tempat lahir : Paya Lumpat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Paya Lumpat Kecamatan Sama Tiga  
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rifat Syauqi bin Arbaan ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Rifat Syauqi bin Arbaan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., Advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 6 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-20/L.1.18/Enz.2/04/2024 tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di Café Teratak Tua di Gampong Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkotika jenis ganja seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan yang sedang berada di rumah dihubungi oleh saksi Huzaifah Fadlil Bin Fadlil (dalam penuntutan terpisah), saksi Huzaifah Fadlil Bin Fadlil mengajak terdakwa dengan menggunakan jasa becak penumpang ke Cafe Teratak Tua yang berada di Gampong Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekitar Pukul 21.40 WIB, selanjutnya terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan dan saksi Huzaifah Fadlil Bin Fadlil bertemu dengan teman saksi Huzaifah yaitu saksi Rizki Ananda (dalam penuntutan terpisah) dibelakang cafe, kemudian saksi Rizki Ananda menawarkan kepada terdakwa dan saksi Huzaifah Fadlil Bin Fadlil apabila mau narkotika jenis ganja dapat memintanya kepada saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono (dalam penuntutan terpisah). Bahwa sekira pukul 21.50 WIB saksi Huzaifah Fadlil Bin Fadlil mengambil 1 (satu) buah botol yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono dan langsung melinting narkotika jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) batang lalu memberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Valerian Nugraha, saksi Guruh Putra dan Bersama Aparat Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puntung rokok yang berisikan narkotika jenis ganja milik terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan yang dibuang ditanah. Bahwa selain terdakwa, Anggota Kepolisian ikut juga melakukan penangkapan terhadap saksi Huzaifah Fadlil Bin Fadlil dan saksi Muhammad Rizky Febriansyah Bin Maryono;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaian (Persero) Meulaboh No. 65/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024, barang bukti milik terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan berupa 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkotika jenis ganja memiliki berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor LAB : 434/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, bercampur daun, bunga dan biji kering dengan berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang di analisis milik terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa Terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di di Café Teratak Tua di Gampong Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili *setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.50 WIB yang saat itu berada di Café Teratak Tua berlokasi di Gampong Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bersama dengan saksi Huzaifah Fadlil Bin Fadlil, selanjutnya saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan Narkotika jenis ganja dan langsung melinting narkotika jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo



yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok oleh terdakwa;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja terdakwa merasa tenang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa RIFAT SYAUQI Bin ARBAAN dengan Nomor : B/SHPU/38/I/2024/Kes tanggal 21 Januari 2024 ditandatangani oleh dr. Widya Noviani yang dilakukan secara laboratories dengan metode MET RAPID DIAGNOSTIC TEST, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis THC (ganja);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pengadaan (Persero) Meulaboh No. 65/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024, barang bukti milik terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan berupa 1 (satu) puntungan rokok berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja memiliki berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor LAB: 434/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, bercampur daun, bunga dan biji kering dengan berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang di analisis milik terdakwa Rifat Syauqi Bin Arbaan adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Valerian Nugraha bin Alm. Sikun Gunanwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pid.Sus/2024/PN Mbo), lalu berdasarkan keterangan dari Saksi Rizki Ananda bahwa Saksi Rizki Ananda masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Saksi bersama Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Saksi dan Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah Fadlil (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan ganja;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Guruh Putra bin Jungadir Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo), lalu berdasarkan keterangan dari Saksi Rizki Ananda bahwa Saksi Rizki Ananda masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Saksi bersama Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Saksi dan Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah Fadlil (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoena Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

**3.** Saksi Rizki Ananda bin Masriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo) di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada saat Saksi pulang dari warung kopi;
- Bahwa pada saat Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Ananda ditemukan setengah puntung rokok yang sudah dibalut dan dicampur ganja dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Saksi Rizki Ananda;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Saksi Rizki Ananda mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Huzaifah Fadlil bin Fadlil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo), lalu berdasarkan keterangan dari Saksi Rizki Ananda bahwa Saksi Rizki Ananda masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbo) dan Saksi Huzaifah Fadlil (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

**5.** Saksi Muhammad Rizky Febriansyah bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo), lalu berdasarkan keterangan dari Saksi Rizki Ananda bahwa Saksi Rizki Ananda masih menyimpan narkoba jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua, disana Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbo) dan Saksi Huzaifah Fadlil (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) puntung rokok yang telah bercampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 65/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku Pimpinan Cabang dan Petugas Penimbang Farhan Muslim yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntungan rokok yang berisi tembakau bercampur ganja dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 434/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang diamankan dari Rifat Syaumi bin Arbaan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/38/I/2024/Kes tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* terhadap urine milik Rifat Syauqi bin Arbaan, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung THC (ganja).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki Ananda di jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada saat Saksi pulang dari warung kopi;
- Bahwa pada saat Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Ananda ditemukan setengah puntung rokok yang sudah dibalut dan dicampur ganja dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Saksi Rizki Ananda;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Saksi Rizki Ananda mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah (Terdakwa dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mbo), Saksi Rizki Ananda (Terdakwa dalam perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Mbo) dan Saksi Huzaifah Fadlil (Terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mbo) yang sedang menggunakan narkotika jenis ganja milik Saksi Rizki Ananda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkotika jenis ganja dan melinting narkotika jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang telah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoena Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa pemilik 1 (satu) botol warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan kertas liting merek RAW adalah Saksi Rizki Ananda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) punting rokok yang berisikan tembakau bercampur narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya dilakukan pemeriksaan Saksi Rizki Ananda mengaku masih menyimpan narkotika

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi beserta Saksi Muhammad Rizky Febriansyah dan Saksi Huzaifah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat memeriksa Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok yang berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) puntung rokok yang berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja adalah milik Saksi Rizki Ananda;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 65/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku Pimpinan Cabang dan Petugas Penimbang Maulana Alfajar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntungan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang berisi tembakau bercampur ganja dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 434/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiantnis, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang diamankan dari Rifat Syauqi bin Arbaan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/38/I/2024/KES tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* terhadap urine milik Rifat Syauqi bin Arbaan, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung THC (ganja).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Rifat Syauqi bin Arbaan yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan “unsur tanpa hak atau melawan hukum” hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya dilakukan pemeriksaan Saksi Rizki Ananda mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi beserta Saksi Muhammad Rizky Febriansyah dan Saksi Huzaifah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat memeriksa Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) puntung rokok yang berisikan tembakau bercampur narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkotika jenis ganja dan melinting narkotika jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoena Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 65/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntungan rokok yang berisi tembakau bercampur ganja dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 434/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Rifat Syauqi bin Arbaan positif mengandung ganja, hal ini menunjukkan bahwa ganja tersebut merupakan narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali atau ditukarkan oleh Terdakwa, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada saat penangkapan Narkotika jenis ganja tersebut benar berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Terdakwa atas Narkotika jenis ganja dalam kaitannya dengan unsur kedua dalam pasal ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas unsur 'barang 'siapa' atau 'setiap orang'. Namun demikian, sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang, maka meski tidak disebutkan secara tegas;

Dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan 'setiap penyalah guna' merupakan unsur 'setiap orang'. Dalam perkara ini, unsur 'setiap penyalah guna' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rifat Syauqi bin Arbaan telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan. Oleh karena itu, secara formil unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menangkap Saksi Rizki di Jalan Syiah Kuala, Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya dilakukan pemeriksaan Saksi Rizki Ananda mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di Kafe Teratak Tua di Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju Kafe Teratak Tua kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifat Syauqi beserta Saksi Muhammad Rizky Febriansyah dan Saksi Huzaifah;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat memeriksa Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok yang berisikan tembakau bercampur narkoba jenis ganja;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 65/60049/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) puntungan rokok yang berisi tembakau bercampur ganja dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 434/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Rifat Syauqi bin Arbaan positif mengandung ganja, hal ini menunjukkan bahwa ganja tersebut merupakan narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara Saksi Huzaifah mengambil 1 (satu) botol yang berisikan narkoba jenis ganja dan melinting narkoba jenis ganja menggunakan rokok Sampoerna Mild dibalut dengan kertas linting merek RAW sebanyak 2 (dua) linting dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan 1 (satu) batang rokok Sampoerna Mild yang kemudian dibakar dan dihisap pelan-pelan seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/SHPU/38/I/2024/KES tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* terhadap urine milik Rifat Syauqi bin Arbaan, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung THC (ganja) dihubungkan dengan keterangan Saksi Rizki Ananda, Saksi Muhammad Rizky Febriansyah dan Saksi Huzaifah hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Rifat Syauqi bin Arbaan bin Maryono telah menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan Rifat Syauqi bin Arbaan telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah digunakan untuk diri sendiri dan bukan menyediakan serta diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada orang lain, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I, sehingga Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa khusus untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk penghukuman Penyalah Guna tersebut berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku Penyalah Guna Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya tersebut diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Para Terdakwa tidak dapat diterapkan karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu narkotika dan juga tidak digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti 1 (satu) puntungan rokok yang berisi tembakau bercampur ganja dengan berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram merupakan narkoba sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dengan demikian sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifat Syauqi Bin Arbaan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Rifat Syauqi Bin Arbaan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) puntungan rokok yang berisi tembakau bercampur ganja dengan berat brutto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Darma Mustika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Sidang**

**Reizky Siregar, S.H.**

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

**Arief Rachman, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mbo

